
Lembaran Sejarah Volume 20 Number 1 2024

ISSN 2314-1234 (Print) ISSN 2620-5882 (Online) Page 201—205

Sensor Atas Nama Kedamaian: Menyensor Terbitan di Indonesia Masa Kolonial

MUHAMMAD RIZKY PRADANA

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Airlangga Email: mrizky.pradana26@gmail.com



Title:

Censorship in Colonial Indonesia, 1901–1942

Author:

Nobuto Yamamoto

Publisher:

Brill (2023)

Pages:

viii+294

ISBN:

978-900-441-240-8

Pembredelan merujuk pada pelarangan sebuah karya atau terbitan tertentu oleh pemerintah. Ini biasa terjadi di negara dengan kecenderungan otoritarian seperti Rusia atau Tiongkok. Indonesia juga pernah mengalaminya, setidaknya pada era Sukarno dan Soeharto di mana kedua pemimpin ini ketika berkuasa pernah membredel terbitan. Di era Sukarno, ia membredel harian *Pedoman*, sementara di masa Soeharto lebih banyak lagi, seperti *Harian Rakjat* dan *Tempo*.

Pembredelan bukanlah hal baru, sebelumnya saat Indonesia berada dalam cengkeraman kolonial, penyensoran menjadi marak ketika pergerakan Indonesia sedang bergelora. Pembredelan menjadi salah satu bentuk penyensoran paling ekstrem untuk membatasi penyebaran suatu publikasi. Dengan pembredelan atau pelarangan terbit, suatu publikasi lekas mati.

Nobuto Yamamoto dalam *Censorship in Colonial Indonesia*,1901–1942 (2019) melihat dua bentuk penyensoran pasca publikasi yang penting, yaitu *persdelict* (delik pers) dan *persbreidel*

DOI: doi.org/10.22146/lembaran-sejarah.99284

(pembredelan) yang telah kita singgung sebelumnya. Sebelumnya harus dipahami lebih dulu bahwa ada dua tipe penyensoran: pra-publikasi dan pasca-publikasi.

Penyensoran yang dilakukan sebelum publikasi sebagian besar membentuk perspektif masyarakat dan juga upaya dari editor terbitan maupun penyeleksi dari sisi pemerintah untuk memperbaiki tulisan agar dapat berjalan "sesuai jalur yang benar." Sehingga dalam kata lain ini bersifat preventif. Di sisi lain, penyensoran pasca-publikasi mengindikasikan sifat represi. Ia datang setelah terbitan itu dianggap "menyerang" atau "meresahkan" khalayak ramai, atau pemerintah kolonial. Seperti penghentian sementara redaksi atau pelarangan terbit karena dianggap berbahaya oleh pemerintah setelah tulisan beredar di masyarakat.

Aturan pertama dan paling awal yang mengatur pers di Hindia Belanda adalah *Drukpersreglement 1856* (Aturan Tentang Publikasi Tercetak) yang disebabkan oleh kasus Van Hoëvell dan terinspirasi dari aturan pers di India-Britania. Aturan tersebut mendapat tentangan langsung surat kabar *Soerabaja Courant* dengan menolak mengirimkan salinan kepada pengadilan lokal pada 1869. *Soerabaja Courant* mengatakan sulit untuk mengirimkan salinan tiap hari sebelum terbit, sebab mereka adalah koran harian.

Pada waktu yang hampir bersamaan dengan munculnya aturan pers yang pertama itu, muncul pula koran berbahasa Melayu pertama pada 1856 yang diterbitkan E. Fuhri & Co. bernama *Kabar Bahasa Melaijoe*. Setahun sebelumnya, koran berbahasa Jawa pertama di Hindia diterbitkan: *Bromartani*. Kendati demikian, *Bromartani* justru diterbitkan oleh orang Indo-Eropa, C.F. Winters Sr. dan anaknya Gustaaf Winters.

Periode 1855–1875 muncul 18 terbitan berbahasa Melayu dan jumlahnya terus melonjak menjadi 40 terbitan pada 1875–1900 dan pada 1900–1913 sudah mencapai 123 terbitan di seluruh Hindia Belanda. Jumlahnya terus meningkat meskipun kebebasan pers sudah terkekang aturan pers. Pemberlakuan aturan tersebut lebih menargetkan publikasi berbahasa Belanda yang memang telah eksis dan menyebar lebih dulu. Mayoritas pelanggaran aturan pers berkaitan dengan kritisisme surat kabar terhadap penyerangan Aceh oleh pemerintah kolonial sejak 1873. Surat kabar berbahasa Melayu lebih sedikit yang melanggar aturan itu.

Nobuto melihat pelanggaran yang banyak dilakukan jurnal Eropa dan Indo-Eropa karena perubahan sosial di Hindia pada akhir abad ke-19. Sebelum Terusan Suez dapat dilewati dengan lancar, populasi Indo-Eropa sangat besar. Hal ini disebabkan banyak Eropa yang beristri Bumiputra (nyai) yang melahirkan anak Indo-Eropa. Pasca pembukaan Terusan Suez, rombongan pendatang asli Eropa berbondong-bondong dan menjadi golongan eksklusif sehingga golongan Indo-Eropa merasa tersingkir.

Aturan Pers 1856 direvisi pada 1906 dengan menghapus aturan tentang

pengiriman salinan sebelum publikasi. Dan diperkenalkan pula pasal 156 dan 157 dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP; Wetboek van Strafrecht) yang masing-masing berisi aturan delik pers dan spreekdelict (delik bicara). Nobuto kemudian memberi contoh beberapa pewarta. Abdoel Rivai dan Tirto Adhi Soerjo memiliki patron mereka sendiri; mereka mendapat dekengan pusat. Rivai diberi subsidi dari Gubernur Jenderal Van Heutsz untuk surat kabar Bintang Hindia, namun berhenti terbit karena Van Heutsz lengser dan penerusnya tak memberi subsidi. Sementara itu, Tirto yang berkawan dengan Van Heutsz dilindungi secara ekonomi dan politik. Meski subsidi berhenti, koran Medan Prijaji miliknya tetap bisa lanjut. Tetapi karena kasus delik pers yang diajukan A. Simon, ia dibuang ke Lampung – hilangnya perlindungan politik Van Heutsz menjadi salah satu sebabnya.

Kemudian artikel Soewardi Soerjaningrat (kini lebih sering disebut sebagai Ki Hadjar Dewantara) yang terkenal *Als Ik Eens Nederlander Was* (Seandainya Aku Menjadi Seorang Belanda) yang dipublikasikan dalam *De Expres* (koran milik Indische Partij) menggema pada 1913. Pemerintah segera menyeret Soewardi ke pengadilan dan berujung pembuangan. Hal yang paling dipermasalahkan pemerintah adalah kritik Soewardi terhadap perayaan kemerdekaan Belanda di tanah jajahan karena artikel itu juga disebar dalam bentuk pamflet berbahasa Melayu yang diterjemahkan oleh Abdoel Moeis.

Setahun setelah kasus Soewardi, dilakukan perubahan dalam aturan pers dengan menambahkan delik pers dan delik pidato. Kasus-kasus itu sering muncul dalam ikhtisar resmi dari Balai Poestaka milik pemerintah yang sering disebut *Inlandsche Pers Overzicht* (Ikhtisar Pers Bumiputra; IPO).

Nobuto memperlihatkan bagaimana ketidakkonsistenan staf penyusun IPO, sehingga isinya menjadi kurang komprehensif. Sebagai contoh, IPO sering bergonta-ganti dalam mengkategorikan Sinar Hindia (surat kabar milik Sarekat Islam [SI] Semarang). Mulai dari kategori Sarekat Islam, radikal, hingga komunis. Kategorisasi surat kabar, identitas redakturnya, ringkasan berita, dan kasus-kasus delik pers menjadi ringkas dalam IPO.

Mirjam Maters (2003) dalam *Dari Perintah Halus ke Tindakan Keras: Pers Zaman Kolonial Antara Kebebasan dan Pemberangusan 1906-1942* membagi periodisasi penyensoran menjadi beberapa tahap. Periode 1918–1927 adalah hasutan radikal yang banyak menjerat jurnalis dengan delik pers. Setelahnya, 1927–1913 merupakan masa awal pemberangusan atau pembredelan pers.

Banyak jurnalis Bumiputra terjerat persdelict seperti Semaoen, Marco, Soerjopranoto, Darsono, dan masih banyak lagi. Delik atas tulisan pewarta Bumiputra lebih berat dan lebih sering daripada yang dituntut kepada orang Eropa. Kalam Jauhari (2022) dalam Sneevliet: Kemunculan Gerakan Komunis di Indonesia (1913-1918) menyebut bahwa Henk Sneevliet seringkali lolos dari delik pers yang menjeratnya karena latar belakangnya sebagai orang Eropa. Sedangkan di sisi lain, seperti yang telah ditunjukkan Nobuto, dari 40 kasus

Sensor Atas Nama Kedamaian 203

delik pers yang telah dilaporkan dalam IPO periode 1917–1929 (jumlah aslinya berkali lipat lebih banyak; dan terdapat beberapa jurnalis dalam satu kasus), hanya 4 kasus wartawan Eropa dan 8 kasus wartawan Tionghoa.

Nobuto memberikan tiga contoh kasus delik pers. Pertama, Semaoen, salah satu tokoh pergerakan prominen dan jurnalis Bumiputra yang melawan dengan pledoi mengesankan hakim ketua. Ia juga banyak dibela oleh rekan seperjuangannya, namun Landraad (pengadilan Bumiputra) tetap menjatuhkan hukuman penjara selama dua bulan.

Kedua, Parada Harahap yang kena delik 11 kali selama menjadi jurnalis, lalu beralih jadi lebih moderat. Ia menerjemahkan aturan pers ke dalam bahasa Melayu dan dijadikan buku. Dalam kacamata Nobuto itu adalah langkah "kepatuhan" Harahap terhadap pemerintah, lebih lanjut lagi sikap itu juga diambil karena prospek bisnis koran, agar jurnalis setidaknya terhindar dari masalah delik pers dan delik pidato.

Ketiga, kasus surat kabar Tionghoa-Melayu. Dalam kasus ini, delik mayoritas disebabkan faktor eksternal, yaitu kampanye militer Jepang ke selatan yang turut mencaplok Manchuria. Hal itu memicu reaksi dari kalangan Tionghoa, baik totok maupun peranakan. Kasus delik kemudian lebih jarang daripada pembredelan yang lebih sering.

Pembredelan pers Tionghoa terjadi beberapa tahun setelah pemberontakan komunis yang gagal. Pemberontakan terjadi pada akhir 1926 di Jawa Barat dan awal 1927 di Sumatra dinilai menjadi tolok ukur kegagalan Balai Poestaka lewat *IPO*-nya dalam meredam gerakan rakyat, bahkan mengantisipasinya. Untuk itu, aturan pers pasca publikasi dinilai ulang.

Setelahnya muncul ordonansi yang memberikan akses kepada gubernur jenderal untuk membredel penerbitan publikasi tertentu. Persbreidelordonantie disahkan pada 7 September 1931. Aturannya terhadap dua tahap pembredelan, fase pertama penghentian aktivitas redaksi selama beberapa waktu, dan fase kedua penghentian penerbitan.

Berbeda dari *persdelict* dan *spreekdelict*, *persbreidel* berada di luar KUHP yang membuat hukuman dapat dijatuhkan lebih cepat, efisien, dan tanpa pertahanan. Bila dikenai delik pers atau delik pidato, terdakwa dapat mengajukan pledoi dan banding di pengadilan, sedangkan *persbreidel* menjadi hak prerogatif gubernur jenderal. *Warna Warta* menjadi surat kabar yang pertama kali mencicipi pembredelan itu.

Kasus pembredelan terhadap koran Melayu-Tionghoa makin tinggi karena tensi politik di Asia Timur yang memanas. Banyak surat kabar Melayu-Tionghoa yang menyindir, mengecam, dan menyatakan "ketidaksetujuannya" atas situasi politik yang memanas pada pertengahan 1930-an karena invasi Jepang ke Manchuria.

Sehingga Nobuto berkesimpulan pada dua faktor terkait maraknya

pembredelan terhadap pers Tionghoa dan Melayu-Tionghoa. Pertama, faktor Jepang yang lebih mengarah pada agresivitas Jepang dalam aneksasi Manchuria pada 1931 dan Perang Sino-Japan Kedua pada 1937.

Kedua, sentimen anti-Jepang yang dilontarkan pers Tionghoa juga mendapat tentangan dari pemerintah dan pers Jepang di Hindia. Pers Jepang memiliki misi rahasia untuk menyebarkan propaganda Jepang. Di sisi lain, pemerintah dibuat panas dengan protes dari Pemerintah Jepang terhadap sentimen yang muncul dari pers Tionghoa di Hindia. Mau tak mau, pemerintah sering membredel pers Tionghoa untuk mempertahankan *rust en orde* (damai dan tertib) hingga kedatangan Jepang yang telah jadi rahasia umum.

Akhir kalam, membaca Nobuto seperti membaca Maters. Keduanya menawarkan tema yang hampir mirip. Maters mengedepankan aspek birokratis, sedangkan Nobuto lebih banyak menawarkan narasi tentang jurnalis yang terlibat penyensoran oleh pemerintah kolonial. Apa yang disajikan Nobuto banyak menyajikan contoh kasus delik pers dan pembredelan begitu panjang. Ia juga menyebut Algemeen Nieuws- en Telegraaf Agentschap (ANETA) yang jadi andalan pemerintah kolonial sangat sedikit.

Pada akhirnya apa yang telah dijelaskan Nobuto telah lewat—cukup jauh pula—dari kondisi di era sekarang. Sebelum Orde Baru runtuh, frasa *rust en orde* agaknya juga digunakan oleh pemerintah (yang bukan kolonial) menjadi kamtib atau keamanan dan ketertiban.

Namun, di masa kini kebebasan pers yang diidam-idamkan belum sepenuhnya tercapai. Berbagai pemberitaan represi terhadap pers mahasiswa masih kerap terjadi. Setidaknya dengan membaca buku Nobuto kita jadi bisa memahami atau barangkali malah mengalami nantinya.

Referensi

Jauhari, Kalam. 2022. Sneevliet: Kemunculan Gerakan Komunis Di Indonesia (1913-1918). Edited by Rimbawana. Yogyakarta: Octopus Publishing.

Maters, Mirjam. 2003. Dari Perintah Halus Ke Tindakan Keras: Pers Zaman Kolonial Antara Kebebasan Dan Pemberangusan 1906-1942. Translated by Mien Joebhaar. Jakarta: Hasta Mitra.

Sensor Atas Nama Kedamaian 205